

Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng,  
Kota Banda Aceh, Aceh 23119 06513611342

<https://binamarga.pu.go.id/balai-aceh/>



Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Bina

Marga / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional /

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Informasi Publik
2. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon Perorangan: KTP, KK, SIM, atau PASPOR)
3. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon Berbadan Hukum: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Dasar Hukum Pendirian) Badan Hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM)
4. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kelompok: Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

0 Hari

Melalui Surat Permohonan: Menerima Jawaban 1 hari sejak surat permohonan diterima di bagian Pelayanan Publik.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng,  
Kota Banda Aceh, Aceh 23119 06513611342

<https://binamarga.pu.go.id/balai-aceh/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Bina

Marga / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh



1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara online melalui surat yang ditujukan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
  - Telepon: 06513611342
  - Email: [bpjnaceh@pu.go.id](mailto:bpjnaceh@pu.go.id)
  - Web: <https://binamarga.pu.go.id/balai-aceh/>
  - Call Center (WhatsApp): 0812 - 6050 - 5950
  - SP4N-LAPOR! [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)